

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Allah SWT menciptakan semua makhluk-Nya yang ada di seluruh jagat raya ini berpasang-pasangan, tak terkecuali manusia, yang diciptakan dengan segala kesempurnaan dibandingkan dengan semua makhluk ciptaan-Nya. Manusia jugalah satu-satunya makhluk Allah SWT yang mampu membungkus fitrah hidupnya dalam suatu ikatan pernikahan, di mana ikatan tersebut mempunyai tujuan utama yaitu untuk meneruskan keturunannya di dunia.

Tidak ada satupun rumah tangga di muka bumi ini yang tidak pernah dilanda badai perbedaan pendapat. Tidak ada sepasang suami istri yang selalu sepakat dalam segala hal. Tierman (pengajar di Universitas Stanfor Kalifornia) dan beberapa koleganya telah membuat sebuah daftar yang menyebutkan hampir enam puluh hal yang sering disebut oleh suami atau istri sehingga mereka tidak bisa menyelesaikan perbedaan pendapat yang terjadi di antars mereka. Hal ini bukanlah suatu yang mengherankan karena memang tidak ada rumah tangga yang tidak pernah di landah perbedaan pendapat.¹

Islam menganjurkan umatnya untuk menikah karena memiliki tujuan-tujuan yang ingin dicapai di balik anjuran yang diperintahkan kepada umat manusia, pasti ada hikmahnya. Akad pernikahan juga melahirkan konsekuensi-

¹ Karim Asy-Syadzily, *Besamamu Kugapai Sakinah*, (Solo: Ziyad Visi Media, 2011), h.

konsekuensi hukum di antara dua insan, dimana masing-masing suami istri memenuhi hak baik itu lahir maupun batin. Sebagaimana yang telah diisaratkan oleh Allah SWT.² Salah satu tujuan pernikahan seperti termaktub dalam Q.S Ar-Rum ayat 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ
بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Artinya:

*“Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”.*³

Dalam Islam, segala sesuatunya diatur dengan hukum dan syari’at, termasuk juga pernikahan dengan segala tata caranya. Hal ini menunjukkan bahwa tema pokok pernikahan mempunyai makna yang sangat penting menurut islam. Bahkan, pernikahan ditetapkan sebagai salah satu hukum pokok di antara sunah-sunah Rasul yang lain.⁴

Menurut pemikiran Muhammad Thalib disini dapat dijadikan salah satu referensi materi dakwah dalam bidang keluarga untuk mewujudkan suatu keluarga yang *sakinah mawaddah wa rahmah*, karena salah satu fungsi dakwah adalah menyampaikan ajaran islam yang telah diturunkan oleh Allah SWT kepada Rasulullah SAW bagi umat manusia seluruh alam,

² Athian Ali Moh. Da’i, *Keluarga Sakinah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2001), h. 381

³ Ahmad Tohaputra, *Al-Qur’an dan Terjemahnya Departemen Agama RI*, (Semarang. CV. ASy-Syifa’: 2000), h. 406.

⁴ Hasbi Indra dkk, *Potret Wanita Shalehah*, (Jakarta: Penamadani, 2004), h. 63

memelihara ajaran tersebut dan mempertahankannya guna memperoleh kebahagiaan di dunia dan di akhirat.⁵

Salah satu tokoh yang ada di Indonesia membahas tentang mewujudkan keluarga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah*, salah satu tokoh tersebut adalah Muhammad Thalib, ia adalah seorang pengajar, muballigh serta penulis, yang sudah banyak menghasilkan karya dan pemikiran dalam membentuk keluarga sakinah. Di antara karya-karyanya adalah "*Manajemen Keluarga Sakinah*. Yang membahas tentang cara mewujudkan keluarga yang sakinah dari awal memilih dan menentukan pasangan, membangun sebuah rumah tangga, mengatasi masalah dalam keluarga, baik yang menyangkut hubungan suami istri, hubungan anak dengan orang tua maupun manajemen hubungan dengan saudara dan kerabat.

Islam memerintahkan umatnya melakukan perkawinan guna melestarikan keturunan, guna memelihara nasab, menyelamatkan manusia dari dekadensi moral membentuk rumah tangga ideal sebagai sarana pendidikan anak, membebaskan masyarakat dari berbagai penyakit, memperoleh ketenangan jiwa serta menumbuhkan rasa kasih sayang orang tua dan anak.⁶

Pemikiran Muhammad Thalib tersebut menarik untuk dikaji secara lebih mendalam. Maka konsep pemikiran tersebut dihubungkan

⁵ Fahrudin, *Keseimbangan Hak dan Kewajiban Suami Istri Menurut Imam Al-Nawawi dalam Membentuk Keluarga Sakinah Perspektif Bimbingan dan Konseling Keluarga Islam*, (Semarang: Skripsi Fakultas Dakwah, 2007), h. 93

⁶ Dedi Junaedi, *Bimbingan Perkawinan, Membina Keluarga Sakinah Menurut Al-Qur'an dan As-Sunnah*, (Jakarta : Akademia Presindo, 2001), h. 113

dengan Bimbingan Konseling Keluarga Islam, sehingga konsep tersebut lebih aplikatif sebagai sebuah pendekatan panduan dalam rangka mewujudkan keluarga *sakinah mawaddah* dan *rahmah* yang menjadi idaman bagi semua orang.

Keluarga merupakan bagian terkecil dari suatu negara, namun memiliki kekuatan yang besar serta berperan penting dalam menegakkan landasan nilai untuk mewujudkan negara yang memiliki kemuliaan dan moralitas yang baik dalam masyarakat. Keluarga juga merupakan rujukan keberhasilan di tingkat masyarakat manapun. Secara psikologis, kehidupan keluarga yang baik bagi suami, istri, anak-anak, cucu-cicit atau bahkan mertua merupakan pelabuhan perasaan, ketentraman, kerinduan, keharuan, semangat dan pengorbanan, itu semua berlabuh di lembaga yang bernama keluarga.⁷

Keluarga akan terasa lebih bermakna bagi anggota keluarga ketika mampu menciptakan kondisi yang tenang dan bahagia. Mengenai masalah kebahagiaan merupakan persoalan yang tidak mudah, hal ini disebabkan karena kebahagiaan adalah bersifat relatif dan subyektif. Subyektif karena kebahagiaan bagi seseorang belum tentu berlaku bagi orang lain. Relatif karena suatu hal yang ada pada suatu waktu dapat menimbulkan kebahagiaan. Hal ini terkait dengan *frame of refance* dari individu yang bersangkutan. Dengan demikian maka akan timbul pertanyaan bagaimana keluarga yang bahagia itu.

⁷ Ahmad Mubarok, *Psikologi Keluarga* (Jakarta: Binarena Pariwara, 2005), h. 141

Hal pertama yang harus diketahui oleh suami istri adalah hak dan kewajiban masing-masing. Suami memiliki hak, istri memiliki hak, dan keduanya memiliki hak yang sama.⁸ Dengan demikian masalah hak dan kewajiban suami istri merupakan tindak lanjut dari kehidupan keluarga yang didirikan atas landasan cinta dan kasih sayang. Dengan suatu kesadaran masing-masing pihak (suami istri) menyadari bahwa antara pria dan wanita mempunyai perbedaan-perbedaan secara alami baik fisiologi (fungsi fisik), psikologi, maupun fungsi. Karena itu hak dan kewajiban suami istri harus didirikan diatas prinsip-prinsip itu.⁹

Walaupun kebahagiaan itu bersifat subyektif dan relatif tetapi adanya ukuran atau patokan umum yang dapat digunakan untuk menyatakan bahwa keluarga itu merupakan keluarga yang bahagia. Keluarga merupakan keluarga yang bahagia bila dalam keluarga itu tidak terjadi kegoncangan-kegoncangan, sehingga keluarga itu bisa berjalan dengan *smooth* tanpa goncangan-goncangan yang berarti (*Free From Quarelling*).¹⁰

Proplem-problem pernikahan dan keluarga amat banyak sekali dari hal yang kecil sampai yang besar. Dari sekedar pertengkaran kecil sampai keperceraian dan keruntuhan kehidupan rumah tangga yang menyebabkan timbulnya *broken home*. Penyebabnya bisa terjadi dari kesalahan awal pembentukan rumah tangga pada masa sebelum menjelang pernikahan, bisa juga muncul di saat mengarungi bahtera kehidupan berumah tangga, dengan

⁸ Nashir Al-Umar, *Keluarga Modern tapi Sakinah*, (Solo: Aqwan, 2013), h. 30

⁹ Abdul Qadir Djaelani, *Keluarga Sakinah*, (Surabaya: PT Bina Ilmu, 1995), h. 101

¹⁰ Bimo Walgito, *Bimbingan dan Konseling Perkawinan*, (Yogyakarta : Andi, 2000), h.

kata lain banyak faktor yang menyebabkan pernikahan dan pembinaan kehidupan berumah tangga atau berkeluarga itu tidak baik, tidak seperti yang diharapkan, tidak dipahami *mawaddah wa rahmah*, tidak menjadi keluarga sakinah.¹¹

Keluarga sakinah adalah suatu keluarga yang di bina atas perkawinan yang sah, mampu memenuhi hajat hidup spiritual dan material secara layak dan seimbang, diliputi suasana kasih sayang antara anggota keluarga dan lingkungannya dengan selaras, serasi, serta mampu mengamalkan, menghayati, dan memperjalan nilai-nilai keimanan, ketakwaan, dan akhlak mulia.¹²

Dalam hal ini pembinaan kehidupan berkeluarga dapat dikaitkan dengan adanya proses layanan bimbingan yang Islami. Layanan bimbingan yang Islami dalam proses konseling tersebut membutuhkan media, sarana dan pasilitas yang sesuai dengan permasalahan yang dihadapi sebuah keluarga diantaranya proses layanan bimbingan tersebut dapat mempergunakan media-media yang digunakan di dalam media komunikasi modern seperti surat kabar, radio, televisi, yang lebih di kenal media masa. Dengan demikian proses layanan sebuah bimbingan telah menjangkau berbagai aspek yang lebih luas dari perkembangan kehidupan manusia.

Bimbingan dan konseling keluarga (pernikahan) adalah pemberian bimbingan dan upaya mengubah hubungan dalam keluarga untuk mencapai

¹¹ Aunur Rahim Faqih, *Bimbingan dan Konseling dalam Islam*, (Yogyakarta : UII Press, 2001), h. 85

¹² Dedi Junaedi, *Keluarga Sakinah Pembinaan dan Pelestariannya*, (Jakarta: CV AKADEMIKA PRESSINDO, 2007), h. 14

keharmonisan. Bimbingan dan konseling keluarga merupakan proses bimbingan dan bantuan terhadap dua orang atau lebih anggota keluarga sebagai suatu kelompok secara serempak yang dapat melibatkan seorang konselor atau lebih. Adapun tujuannya adalah peningkatan fungsi sistem keluarga yang lebih efektif. Secara khusus konseling tersebut bertujuan untuk membantu anggota keluarga memperoleh kesadaran tentang pola hubungan yang tidak berfungsi dengan baik dan menciptakan cara-cara baru dalam berinteraksi untuk mengatasi masalah yang dihadapi.¹³

Aunur Rahim Faqih mengemukakan pengertian bimbingan dan konseling Islami yaitu sebagai berikut: “Bimbingan dan konseling Islami adalah proses pemberian bantuan terhadap individu agar mampu hidup selaras dengan ketentuan dan petunjuk Allah, sehingga dapat mencapai kebahagiaan hidup di dunia dan akhirat”¹⁴

Menurut Thohari Musnamar menjelaskan bahwa bimbingan dan konseling Islam adalah pemberian bantuan terhadap individu agar mampu hidup selaras dengan ketentuan dan petunjuk Allah SWT sehingga dapat mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat.¹⁵ Lebih tegas Thohari Musnamar menjelaskan bahwa konseling Islam adalah proses pemberian bantuan terhadap individu agar menyadari kembali eksistensinya sebagai makhluk

¹³ Eti Nurhayati, *Bimbingan Konseling dan Psikoterapi Inovatif* (Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2011), h. 174-175

¹⁴ Aunur Rahim Faqih, *op.cit.*, h. 12

¹⁵ Thohari Musnamar, *Dasar-dasar Konseptual Bimbingan dan Konseling Islam*, (Yogyakarta : UI Press, 1992), h. 5

Allah SWT yang seharusnya hidup selaras dengan ketentuan dan petunjuk Allah SWT sehingga dapat mencapai kebahagiaan di dunia dan di akhirat.¹⁶

B. Rumusan Masalah

Latar belakang masalah sebagaimana yang telah diterangkan sebelumnya, maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah *Keluarga Sakinah dalam Perspektif Bimbingan dan Konseling Islam?*

C. Batasan Masalah

Agar dalam penelitian ini lebih terfokus, maka penulis menetapkan batasan masalah yaitu sebagai berikut:

1. Pembentukan keluarga sakinah perspektif bimbingan dan konseling islam.
2. Hak dan kewajiban suami istri dalam keluarga perspektif bimbingan dan konseling islam.
3. Peranan orangtua dalam mendidik dan membesarkan anak perspektif bimbingan dan konseling islam.
4. Pelaksanaan bimbingan dan konseling dalam mewujudkan keluarga sakinah perspektif bimbingan dan konseling islam.
5. Kiat-kiat membangun keluarga sakinah perspektif bimbingan dan konseling islam

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Segala sesuatu yang dilakukan oleh seseorang tertentu ada tujuan dan mamfaatnya, begitu pula penelitian yang akan penulis lakukan ini. Diantara tujuan dan manfaatnya yaitu:

¹⁶ *Ibid.*, h. 6

1. Tujuan Penelitian

A

dapun tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui.

- a. Untuk merumuskan pembentukan keluarga sakinah perspektif bimbingan dan konseling islam.
- b. Untuk merumuskan hak dan kewajiban suami istri dalam keluarga perspektif bimbingan dan konseling islam
- c. Untuk merumuskan peranan orangtua dalam mendidik dan membesarkan anak perspektif bimbingan dan konseling islam .
- d. Untuk merumuskan kiat-kiat membangun keluarga sakinah dalam bimbingan dan konseling islam perspektif bimbingan dan konseling islam.
- e. Untuk merumuskan pelaksanaan bimbingan dan konseling dalam mewujudkan keluarga sakinah perspektif bimbingan dan konseling islam.

2. Kegunaan dari penulisan skripsi sebagai berikut:

- a. Secara teoritis

Agar dapat memberikan pemahaman dan pengembangan dalam upaya membimbing dan untuk memberikan kontribusi dalam pengembangan ilmu pengetahuan khususnya dalam pelaksanaan bimbingan dan konseling islami, dan juga dapat sebagai bahan bacaan, agar bisa memberikan tambahan wawasan pengetahuan khususnya dalam ilmu bimbingan dan konseling Islam.

b. Secara praktis

Untuk menambah khasanah kepustakaan Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, Jurusan Manajemen Pendidikan Islam, Konsentrasi Bimbingan dan Konseling Islam. Selain itu diharapkan tulisan ini dapat dijadikan salah satu studi banding bagi penulis lainnya.

E. Defenisi Operasional

Keluarga sakinah diwujudkan melalui pernikahan yang sesuai dengan sariat Islam dan sakinah (ketenangan) akan dirasakan oleh seluruh anggota keluarga dalam kenyamanan, penuh cinta dan kasih sayang, adanya saling kepedulian, saling berbagi dan saling bahu membahu, serta menjaga keharmonisan dan kedinamisan suatu keluarga.¹⁷

Bimbingan dan konseling Islam adalah suatu usaha pemberian bantuan kepada seseorang (individu) yang mengalami kesulitan rohaniah baik mental dan spiritual agar yang bersangkutan mampu mengatasinya dengan kemampuan yang ada pada dirinya sendiri melalui dorongan dari kekuatan iman dan ketakwaan kepada Allah SWT, atau dengan kata lain bimbingan dan konseling Islam ditujukan kepada seseorang yang mengalami kesulitan, baik kesulitan lahiriah maupun batiniah yang menyangkut kehidupannya di masa kini dan masa datang dan merealisasikan dirinya sesuai dengan potensi yang dimilikinya dengan tetap berpegang pada nilai-nilai Islam.

Dapat disimpulkan bahwa bimbingan dan konseling Islam berfungsi dalam memberikan kebermanfaatan bagi setiap individu dalam rangka upaya

¹⁷ Hasbiyallah, *Keluarga Sakinah*, (Bandung : PT Remaja Rosdakarya, 2015), h. 76

membantu individu untuk mengetahui, mengenal, dan memahami kekurangan atau kelebihan dalam berkeluarga serta merencanakan kehidupan yang bermakna dikemudian hari untuk membentuk keluarga sakinah yang telah di syariatkan oleh Agama Islam.



UIN IMAM BONJOL
PADANG